

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian komparatif untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Yaitu pertama bagaimana konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum Islam dan hukum perdata, dan kedua bagaimana persamaan dan perbedaan konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum Islam dan hukum perdata.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian pustaka, penelitian ini dilakukan dengan cara teknik membaca, menelaah, dan mengkaji sumber kepustakaan, berupa data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Data penelitian dihimpun melalui metode dokumenter yaitu dengan cara membaca, mencatat, dan mengumpulkan dokumen dari beberapa dokumen undang-undang serta pendapat para ulama dan pakar hukum perdata yang telah dibukukan yang berhubungan dengan hukum gadai khususnya terhadap objek jaminan gadai, yang kemudian dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara komparatif dan kualitatif. Kedua metode ini digunakan untuk menemukan kesimpulan dari persamaan dan perbedaan kedua hukum tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persamaan antara hukum Islam terdapat pada suatu keumuman diperbolehkannya akad gadai dan syarat barang jaminan. Sedangkan perbedaan antara kedua hukum tersebut terletak pada objek barang jaminan gadai. Dalam islam semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk jaminan gadai. Sedangkan dalam hukum perdata, hanya dibatasi dengan barang bergerak saja yang dapat dipakai sebagai jaminan gadai, dalam hal barang tidak bergerak disebut dengan hipotik, dan barang tidak bergerak khususnya tanah, dalam hukum perdata disebut hak tanggungan.

Dari hasil penelitian tersebut, disarankan kepada akademisi khususnya untuk agar tetap melakukan penelitian dan pengawasan secara langsung untuk mengetahui implementasi suatu peraturan agar dilakukan dengan penuh tanggung jawab, khususnya dalam pegadaian.